

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

Nomor : 76/G/2018/PTUN.Mks

A. IDENTITAS PARA PIHAK

1. PENGUGAT

1. Dr. AKHMAD SYARIFUDDIN DAUD, SE, MS, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Akhmad Razak No. 11 Kel. Binturu Kec. Wara Selatan Kota Palopo.
2. BUDI SADA, S. IP, MM, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan KH. M. Razak No. 75 Kel. Dangerakko Kec. Wara Kota Palopo

2. TERGUGAT

1. KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO, tempat kedudukan di Jalan Pemuda Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo.
2. Drs. H. M. JUDAS AMIR, MH, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Veteran Kel. Tomarundung Kec. Wara Barat Kota Palopo. Pekerjaan Walikota Palopo.
3. Ir. H. RAHMAT MASRI BANDASO, M. Si, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Banawa Kel. Binturu Kec. Wara Selatan Kota Palopo. Pekerjaan Wakil Walikota Palopo.

B. OBJEK GUGATAN

1. Bahwa yang menjadi objek Gugatan Perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 146/PL.03.7-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 tertanggal 12 Agustus 2018, yang diterbitkan di Makassar oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan selaku Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo.
2. Bahwa karena Tergugat dalam perkara ini yakni Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo adalah termasuk sebagai Badan Tata Usaha Negara dan para Komisionernya termasuk sebagai Pejabat Tata Usah Negara maka Surat Keputusan Nomor 146/PL.03.7-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 tertanggal 12 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat tsb dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk Keputusan di Bidang Tata Usaha Negara.
3. Bahwa objek gugatan dimaksud dalam posita angka 1 diatas adalah suatu bentuk penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual dan final serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum maka sesuai yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dalam Perubahan Kedua dalam UU

No. 51 Tahun 2009 sehingga dapat dijadikan objek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

4. Bahwa Karena objek gugat adalah menyangkut tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2018 itu adalah suatu bentuk tindakan dari Badan Tata Usaha Negara yang menetapkan pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tahun 2018 itu sifatnya nyata dan tidak abstrak serta secara khusus telah menetapkan nama Pasangan Calon yang bersifat definitif (final) sehingga objek gugat telah memenuhi syarat dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dalam perubahan Kedua dalam UU No 51 Tahun 2009.

C. KEDUDUKAN HUKUM PENGUGAT

- a. Bahwa penggugat I DR. AKHMAD SYARIFUDDIN DAUD, SE, MS maupun BUDI SADA, S.IP selaku Penggugat II adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan subyek hukum yang telah cakap dan dewasa.
- b. Bahwa para Penggugat dalam perkara ini DR. AKHMAD SYARIFUDDIN DAUD, SE, MS maupun BUDI SADA, S.IP dahulu adalah salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo yang telah ditetapkan oleh Tergugat sebagai peserta Pemilihan Walikota Palopo tahun 2018.
- c. Bahwa objek gugat dalam perkara ini yakni Surat Keputusan Tergugat tertanggal 12 Agustus 2018 Nomor : 146/PL.03.7-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 itu telah menimbulkan kerugian atas kepentingan hukum bagi penggugat selaku salah satu peserta pemilihan Walikota tahun 2018 karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan azas-azas Umum Pemerintahan yang baik.
- d. Bahwa dengan demikian, secara hukum Penggugat memenuhi syarat Legal standing atau berkualifikasi menurut hukum untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini karena mempunyai hubungan dan kepentingan hukum langsung dengan objek Gugatan sesuai dengan pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU NO. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

D. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek gugatan perkara ini yakni Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 146/PL.03.7-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 dibuat dan diterbitkan pada tanggal 12 Agustus 2018.

2. Bahwa objek gugat selain diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2018 sekaligus juga diumumkan pada public oleh Tergugat melalui mass media pada hari itu juga di Makassar dan Penggugat sendiri baru menerima Salinan Objek gugat secara resmi dari Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2018 di Palopo sesuai Tanda Terima tertanggal 15 Agustus 2018.
3. Bahwa dengan demikian, jika diukur sejak diterbitkan sekaligus diumumkan objek gugat oleh Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2018 di Makassar maupun diukur dari sejak diterimanya secara resmi salinan objek Gugat oleh Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2018 di Palopo, maka dari segi batas tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986, maka gugatan Penggugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam Reg. Perkara No. 76/G/2018/PTUN. Mks tertanggal 6 September 2018 ini, telah memenuhi syarat batas tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam pasal tersebut.

E. POSITA GUGATAN

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2018, lelaki Hamzah, SH baik secara pribadi maupun selaku anggota Tim Hukum Pasangan Calon Nomor 2 mengajukan surat pengaduan tertulis pada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dan Laporan secara lisan dalam sidang DKPP tanggal 28 Mei 2018 dengan Pengaduan Nomor 112/I-P/L-DKPP/2018 dan deregister di DKPP dalam perkara Nomor 103/DKPP-PKE-VII/2018 yang intinya bahwa pihak Tergugat KPU Palopo dengan para Komisioner KPU Palopo yang menjabat saat itu, telah melakukan pelanggaran Norma dan Kode Etik sebagai penyelenggara PILKADA dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota Palopo tahun 2018.
2. Bahwa laporan pengaduan tersebut diajukan karena pihak Tergugat saat itu tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menindaklanjuti Surat Rekomendasi Panwas Palopo No. 0361/SN/-23/PM.00.02/IV/2018 tertanggal 17 April 2018 yang menyatakan bahwa Petahana Calon Walikota Palopo telah terbukti melanggar pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang larangan bagi Petahan untuk melakukan mutasi Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon dilakukan.

F. PETITUM

1. PENGGUGAT :

DALAM PROVISI :

Menyatakan Menunda pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 146/PL.03.7-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 146/PL.03.7-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 tertanggal 12 Agustus 2018.
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 146/PL.03.7-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 tertanggal 12 Agustus 2018 tersebut
- Enghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

2. TERGUGAT

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya
- Menolak permohonan Provisi/ Penundaan Penggugat
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 146/PL.03.7-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 tertanggal 12 Agustus 2018.
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

G. AMAR PUTUSAN

DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Para Penggugat Mengenai Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 146/PL.03.7-Kpt/7373/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 tertanggal 12 Agustus 2018.

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi dari tergugat dan tergugat II intervensi

DALAM POKOK SENGKETA

- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak diterima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 498.000 (empat ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah).